



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuli Siamas Alias Tikko Alias Papa Selin Alias Posse;
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/27 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suloara No. 1 Malango, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yuli Siamas Alias Tikko Alias Papa Selin Alias Posse ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULI SIAMA Alias TIKKO Alias PAPA SELIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada YULI SIAMA Alias TIKKO Alias PAPA SELIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 8 (delapan) lembar sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya 16;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya pro;
 - 1 (satu) lembar kantong plastic kresek hitam;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.212.000, - satu juta dua ratus dua belas rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam dengan simcard 08239372028 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha fino warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-1800598 dan nomor rangka MH3SE88DOJJ024952;Masing-masing dipergunakan dalam perkara ARDHY CALVIN PARESA' alias ARDY alias TIU';
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias
POSSE pada hari jumat tanggal 23 agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau
sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk
dalam bulan agustus 2019, bertempat di kampung Panga' kelurahan Ba'tan
Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale,
**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib saksi
ARIFIN,DKK mendapatkan informasi dari masyarakat yang intinya mengatakan
terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE sudah dua
kali tertangkap karena kasus narkoba tetapi tidak tembus dan ada pula
informasi dari sumber lain bahwa terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA
SELIN alias POSSE mengedarka shabu-shabu di wilaya kabupaten Toraja Utara
yang diperoleh dari seorang bandar di palopo sehingga atas informasi tersebut
saksi ARIFIN.

Agustus 2019 sekitar jam 19.30 wita, saksi ARIFIN, Dkk dan tim
mendapat informasi bahwa terdakwa keluar dari kandang kerbau di Tallunglipu
dengan seseorang bernama lelaki ARDY CALVIN PARESA' alias ARDHY alias
TIU' (dilakukan penuntutan secara terisah) menuju ke kampung Panga'
sehingga saksi ARIFIN, Dkk dan tim yang saat itu memang sudah berada
disekitar Tallunglipu langsung mengikuti arah kemana terdakwa berboncengan
dengan lelaki ARDHY CALVIN PARESA' alias ARDHY alias TIU' dan ternyata
pada saat itu mengarah ke Panga' sehingga saksi ARIFIN Dkk terus mengikuti
terdakwa dan dan ARDHY ALVIN PARESA' alias ARDHY alias TIU' lalu ketika
terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU'
dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan tiba di kampung Panga
lalu saksi ARIFIN dkk memberhentikan sepeda motor yang dikendarain oleh
terdakwa bersma dengan lelaki ARDHY KALVIN PARESA alias ARDHY alias

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIU' dan terdakwa turun dari motor dan berjalan ke arah semak semak; hanya sebentar saja terdakwa kembali ke tempat parkir motornya lalu naik ke atas motor kemudian memutar motornya lalu kembali dan pada saat berjalan sekitar 30 meter saksi bersama saksi CHRISTIAN PATULAK langsung memberhentikan motor yang dikemudikan oleh terdakwa namun sebelum motor tersebut diberhentikan saksi ARFIN dkk melihat ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' yang saat itu dalam posisi dibonceng oleh terdakwa, saksi ARIFIN dkk melihat lelaki ARDHY CALVIN PARESA di tempat kejadian langsung membuang sesuatu yang diduga oleh saksi ARIFIN dkk Adalah narkoba dengan cara saksi ARDHY CALVIN PARESA membuang barang bukti tersebut menggunakan tangan kirinya pada saat sedang berboncengan dengan terdakwa ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' lalu saksi ARIFIN dkk melakukan pencarian di tempat kejadian dan saksi ARIFIN menemukan satu kantong plastik kresek hitam uyang di dalamnya terdapat dua buah bekas pembungkus rokok masing-masing satu bekas pembungkus rokok surya 16 di dalamnya terdapat 16 sachet plastik bening berisikan kristal bening dan setelah melakukan pemeriksaan barang bukti yang telah dibuang oleh lelaki ARDHY CALVIN PARESA adalah merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan satu bekas pembungkus rokok surya pro di dalamnya terdapat empat belas suchet palstik bening yang berisikan butiran kristal bening berupa narkoba jenis shabu dan juga saksi menemukan di dalam plastik tersebut 8 suchet plastik kosong kemudian setelah tim melakukan interrogasi terhadap terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE diketahui bahwa barang bukti yang telah ditemukan di tempat kejadian tersebut adalah benar milik terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE selanjutnya ketika saksi ARIFIN bersama dengan CHRISTIAN PATULAK melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias SELIN alias POSSE saksi ARIVIN bersama rekan rekannya menemukan barang bukti lain di dalam kantong celana terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE berupa uang sebanyak Rp.1.212.000.- (satu juta dau ratus dua belas ribu rupiah) 1 unit hp NOKIA DI kantong jaket terdakwa pada bagian depan sebelah kanan serta lampu senter di kantong jaket pada bagian depan sbelah kiri yang digunakan YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE bahwa tim reserse dari POLRES TANA TORASJA melakukan interrogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara terdakwa lupa atas nama siapa nomor rekening tersebut dan beberapa saat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mentrasfer uang lelaki ARIS datang ke kandang kerbau milik terdakwa di Malanggo' Kab.Toraja Utara dan menyuruh terdakwa mengecek nanti sore sekitar jam 16.00 WITA di Panga' tempat terdakwa biasa mengambil rumput dan akan disimpan di bawah tumpukan rumput ada karung di atasnya di dalam kantong plastik hitam,selanjutnya pada sekitar jam 15.30 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke Panga' yang jaraknya sekitar 2 km dari rumah terdakwa untuk mengecek barang (shabu-shabu) yang terdakwa telah pesan sebelumnya dan benar barang bukti narkoba tersebut sudah ada di tempat yang dimaksud sebagaimana yang telah disampaikan oleh lelaki ARIS yang sebelumnya disimpan dalam bungkus plastik di bawah tumpukan rumput yang ditutupi karung lalu terdakwa pegang bungkus plastik hitam tersebut dan terdakwa yakin kalau itu shabu-shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa simpan kembali di tempat tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa,selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 WITA,terdakwa seorang diri pergi lagi ke Panga' untuk mengambil bungkus plastik hitam berisi shabu tersebut kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke Tallunglipu di kandang kerbau milik terdakwa namun sebelum terdakwa menyimpan shabu tersebut,terdakwa membuka bungkus plastik tersebut untuk membuktikan lagi adalah betul shabu-shabu di dalam atau tidak dan terdakwa yakin bahwa barang tersebut adalah benar narkoba jenis shabu dan dua bekas bungkus rokok masing-masing satu bekas bungkus rokok surya 16 dan satu bekas bungkus rokok surya Pro masing-masing terisi sachet berisi shabu tetapi terdakwa belum tau jumlahnya,setelah itu terdakwa simpul/ikat kembali kantong plastik hitam tersebut kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di samping kandang kerbau milik terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa mengambil bungkus berisi shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung untuk tempat rumput lalu terdakwa bawa pada saat terdakwa pergi mengambil rumput di Panga' bersama dengan lelaki ARDHY CALVIN PARESA dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tetapi terdakwa menurunkan di jalan dekat rumahnya sekitar 1 km dari Panga' sedangkan ARDHY CALVIN PARESA membonceng PONG PABLO,setelah sampai di Panga' tempat ambil rumput lalu bungkus plastik berisi shabu yang terdakwa bawa di dalam karung untuk tempat rumput tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa letakkan di dalam semak-semak dekat tanaman pohon bambu sampai terdakwa pulang bersama PONG PABLO dan TIU'selanjutnya pada hari itu juga tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 WITA setelah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak



makan malam terdakwa memanggil ARDHY CALVIN PARESA dan mengajaknya ke Panga' dengan alasan mau ambil sabit dan minuman yang ketinggalan menyuruh ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU untuk tetap tinggal di tempat di tempat terdakwa parkir motor sedangkan terdakwa turun untuk mengambil bungkus berisi shabu yang terdakwa sebelumnya telah menyimpannya di dalam semak-semak dekat pohon bambu kemudian terdakwa kembali ke tempat parkir motor sebelumnya, setelah tiba di tempat parkir motor kemudian bungkus shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARDHY CALVIN PARESA untuk di pegang sambil terdakwa menyampaikan kepada lelaki ARDHY CALVIN PARESA DENGAN KATA "iyake den tau tammuiki yo lalan buang ke kusuako" yang artinya kalau ada orang temui kita di jalan buang nanti kalau saya suruh buang" lalu terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA pergi berboncengan dengan meninggalkan tempat tersebut dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng lelaki ARDHY CALVIN PARESA yang sedang memegang barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, berselang sekitar 20 meter terdakwa bersama dengan lelaki ARDHY CALVIN PARESA berjalan tiba-tiba terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA di berhentikan oleh saksi ARIFIN, Dkk DARI TIM RESERSE Polres Tana Toraja yang sebelumnya sudah mengintai terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA' lalu lelaki ARDHY CALVIN PARESA membuang bungkus shabu tersebut hingga ditemukan oleh saksi ARIFIN, Dkk selanjutnya terdakwa bersama ARDHY CALVIN PARESA dan barang buktinya diamankan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini saksi ARIFIN, Dkk.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan shabu-shabu yang ditemukan oleh tim dari penyidik Polres Tana Toraja diketahui bahwa barang bukti berupa :

1. 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram 1 (satu) paket shabu-shabu, yang di beri label bukti nomor : 8331/2019/NNF
Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE
 2. 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE, diberi label barang bukti nomor : 8332/2019/NNF
 3. 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU diberi nomor barang bukti : 8333/2019/NNF
- A. Maksud pemeriksaan : apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor :8333/2019/NFF adalah Positif Narkotika Dan Positif

Metamfetamina

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti nomor : 8331/2019/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina.
2. Barang bukti Nomor : 8332/2019/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina
3. Barang Bukti Nomor : 8333/2019/NNF adala tidak mengandung Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan doancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE pada hari jumat tanggal 23 agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan agustus 2019, bertempat di kampung Panga' kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib saksi ARIFIN,DKK mendapatkan informasi dari masyarakat yang intinya mengatakan terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE sudah dua kali tertangkap karena kasus narkoba tetapi tidak tembus dan ada pula informasi dari sumber lain bahwa terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE mengedarka shabu-shabu di wilaya kabupaten Toraja Utara yang diperoleh dari seorang bandar di palopo sehingga atas informasi tersebut saksi ARIFIN.

Agustus 2019 sekitar jam 19.30 wita, saksi ARIFIN, Dkk dan tim mendapat informasi bahwa terdakwa keluar dari kandang kerbau di Tallunglipu dengan seseorang bernama lelaki ARDY CALVIN PARESA' alias ARDHY alias TIU' (dilakukan penuntutan secara terisah) menuju ke kampung Panga' sehingga saksi ARIFIN, Dkk dan tim yang saat itu memang sudah berada disekitar Tallunglipu langsung mengikuti arah kemana terdakwa berboncengan dengan lelaki ARDHY CALVIN PARESA' alias ARDHY alias TIU' dan ternyata

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak



pada saat itu mengarah ke Panga' sehingga saksi ARIFIN Dkk terus mengikuti terdakwa dan dan ARDHY ALVIN PARESA' alias ARDHY alias TIU' lalu ketika terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan tiba di kampung Panga lalu saksi ARIFIN dkk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan lelaki ARDHY KALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' dan terdakwa turun dari motor dan berjalan ke arah semak semak; hanya sebentar saja terdakwa kembali ke tempat parkir motornya lalu naik ke atas motor kemudian memutar motornya lalu kembali dan pada saat berjalan sekitar 30 meter saksi bersama saksi CHRISTIAN PATULAK langsung memberhentikan motor yang dikemudikan oleh terdakwa namun sebelum motor tersebut diberhentikan saksi ARIFIN dkk melihat ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' yang saat itu dalam posisi dibonceng oleh terdakwa, saksi ARIFIN dkk melihat lelaki ARDHY CALVIN PARESA di tempat kejadian langsung membuang sesuatu yang diduga oleh saksi ARIFIN dkk adalah narkoba dengan cara saksi ARDHY CALVIN PARESA membuang barang bukti tersebut menggunakan tangan kirinya pada saat sedang berboncengan dengan terdakwa ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' lalu saksi ARIFIN dkk melakukan pencarian di tempat kejadian dan saksi ARIFIN menemukan satu kantong plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat dua buah bekas pembungkus rokok masing-masing satu bekas pembungkus rokok surya 16 di dalamnya terdapat 16 sachet plastik bening berisikan kristal bening dan setelah melakukan pemeriksaan barang bukti yang telah dibuang oleh lelaki ARDHY CALVIN PARESA adalah merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan satu bekas pembungkus rokok surya pro di dalamnya terdapat empat belas sachet plastik bening yang berisikan butiran kristal bening berupa narkoba jenis shabu dan juga saksi menemukan di dalam plastik tersebut 8 sachet plastik kosong kemudian setelah tim melakukan interogasi terhadap terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE diketahui bahwa barang bukti yang telah ditemukan di tempat kejadian tersebut adalah benar milik terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE selanjutnya ketika saksi ARIFIN bersama dengan CHRISTIAN PATULAK melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias SELIN alias POSSE saksi ARIFIN bersama rekan rekannya menemukan barang bukti lain di dalam kantong celana terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE berupa uang sebanyak Rp.1.212.000.- (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) 1 unit hp NOKIA DI kantong jaket terdakwa pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan serta lampu senter di kantong jaket pada bagian depan sbelah kiri yang digunakan YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE bahwa tim reserse dari POLRES TANA TORASJA melakukan interrogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara terdakwa lupa atas nama siapa nomor rekening tersebut dan beberapa saat setelah terdakwa mentrasfer uang lelaki ARIS datang ke kandang kerbau milik terdakwa di Malangngo' Kab.Toraja Utara dan menyuruh terdakwa mengecek nanti sore sekitar jam 16.00 WITA di Panga' tempat terdakwa biasa mengambil rumput dan akan disimpan di bawah tumpukan rumput ada karung di atasnya di dalam kantong plastik hitam,selanjutnya pada sekitar jam 15.30 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke Panga' yang jaraknya sekitar 2 km dari rumah terdakwa untuk mengecek barang (shabu-shabu) yang terdakwa telah pesan sebelumnya dan benar barang bukti narkotika tersebut sudah ada di tempat yang dimaksud sebagaimana yang telah disampaikan oleh lelaki ARIS yang sebelumnya disimpan dalam bungkus plastik di bawah tumpukan rumput yang ditutupi karung lalu terdakwa pegang bungkus plastik hitam tersebut dan terdakwa yakin kalau itu shabu-shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa simpan kembali di tempat tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa,selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 WITA,terdakwa seorang diri pergi lagi ke Panga' untuk mengambil bungkus plastik hitam berisi shabu tersebut kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke Tallunglipu di kandang kerbau milik terdakwa namun sebelum terdakwa menyimpan shabu tersebut,terdakwa membuka punggkusan plastik tersebut untuk membuktikan lagi adalah betul shabu-shabu di dalam atau tidak dan terdakwa yakin bahwa barang tersebut adalah benar narkotika jenis shabu dan dua bekas bungkus rokok masing-masing satu bekas bungkus rokok surya 16 dan satu bekas bungkus rokok surya Pro masing-masing terisi sachet berisi shabu tetapi terdakwa belum tau jumlahnya,setelah itu terdakwa simpul/ikat kembali kantong plastik hitam tersebut kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di samping kandang kerbau milik terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa mengambil bungkus berisi shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung untuk tempat rumput lalu terdakwa bawa pada saat terdakwa pergi mengambil rumput di Panga' bersama dengan lelaki ARDHY CALVIN PARESA dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tetapi terdakwa menurunkan di jalan dekat rumahnya sekitar 1 km dari Panga'

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ARDHY CALVIN PARESA membonceng PONG PABLO, setelah sampai di Panga' tempat ambil rumput lalu bungkus plastik berisi shabu yang terdakwa bawa di dalam karung untuk tempat rumput tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa letakkan di dalam semak-semak dekat tanaman pohon bambu sampai terdakwa pulang bersama PONG PABLO dan TIU'selanjutnya pada hari itu juga tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 WITA setelah makan malam terdakwa memanggil ARDHY CALVIN PARESA dan mengajaknya ke Panga' dengan alasan mau ambil sabit dan minuman yang ketinggalan menyuruh ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU untuk tetap tinggal di tempat di tempat terdakwa parkir motor sedangkan terdakwa turun untuk mengambil bungkus berisi shabu yang terdakwa sebelumnya telah menyimpannya di dalam semak-semak dekat pohon bambu kemudian terdakwa kembali ke tempat parkir motor sebelumnya, setelah tiba di tempat parkir motor kemudian bungkus shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARDHY CALVIN PARESA untuk di pegang sambil terdakwa menyampaikan kepada lelaki ARDHY CALVIN PARESA DENGAN KATA "iyake den tau tammuiki yo lalan buang ke kusuako" yang artinya kalau ada orang temui kita di jalan buang nanti kalau saya suruh buang" lalu terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA pergi berboncengan dengan meninggalkan tempat tersebut dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng lelaki ARDHY CALVIN PARESA yang sedang memegang barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, berselang sekitar 20 meter terdakwa bersama dengan lelaki ARDHY CALVIN PARESA' berjalan tiba-tiba terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA di berhentikan oleh saksi ARIFIN, Dkk DARI TIM RESERSE Polres Tana Toraja yang sebelumnya sudah mengintai terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA' lalu lelaki ARDHY CALVIN PARESA membuang bungkus shabu tersebut hingga ditemukan oleh saksi ARIFIN, Dkk selanjutnya terdakwa bersama ARDHY CALVIN PARESA dan barang buktinya diamankan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini saksi ARIFIN, Dkk.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan shabu-shabu yang ditemukan oleh tim dari penyidik Polres Tana Toraja diketahui bahwa barang bukti berupa :

1. 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram 1 (satu) paket shabu-shabu, yang di beri label bukti nomor : 8331/2019/NNF
Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE



2. 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE , diberi label barang bukti nomor : 8332/2019/NNF

3. 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU diberi nomor barang bukti : 8333/2019/NNF

B. Maksud pemeriksaan : apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika Psikkotropika dan obat berbahaya?

Barang Bukti Nomor :8333/2019/NFF adalah Positif Narkotika Dan Positif

Metamfetamina

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti nomor : 8331/2019/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina.

2. Barang bukti Nomor : 8332/2019/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina

3. Barang Bukti Nomor : 8333/2019/NNF adala tidak mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan doancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE pada hari jumat tanggal 23 agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan agustus 2019, bertempat di kampung Panga' kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **Setiap Penualah Guna Narkotika bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib saksi ARIFIN,DKK mendapatkan informasi dari masyarakat yang intinya mengatakan terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE sudah dua kali tertangkap karena kasus narkoba tetapi tidak tembus dan ada pula informasi dari sumber lain bahwa terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE mengedarka shabu-shabu di wilaya kabupaten Toraja Utara yang diperoleh dari seorang bandar di palopo sehingga atas informasi tersebut saksi ARIFIN.

Agustus 2019 sekitar jam 19.30 wita, saksi ARIFIN, Dkk dan tim mendapat informasi bahwa terdakwa keluar dari kandang kerbau di Tallunglipu dengan seseorang bernama lelaki ARDY CALVIN PARESA' alias ARDHY alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIU' (dilakukan penuntutan secara terisah) menuju ke kampung Panga' sehingga saksi ARIFIN, Dkk dan tim yang saat itu memang sudah berada disekitar Tallunglipu langsung mengikuti arah kemana terdakwa berboncengan dengan lelaki ARDHY CALVIN PARESA' alias ARDHY alias TIU' dan ternyata pada saat itu mengarah ke Panga' sehingga saksi ARIFIN Dkk terus mengikuti terdakwa dan dan ARDHY ALVIN PARESA' alias ARDHY alias TIU' lalu ketika terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan tiba di kampung Panga lalu saksi ARIFIN dkk memberhentikan sepeda motor yang dikendarain oleh terdakwa bersma dengan lelaki ARDHY KALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' dan terdakwa turun dari motor dan berjalan ke arah semak semak;hanya sebentar saja terdakwa kembali ke tempat parkir motornya lalu naik ke atas motor kemudian memutar motornya lalu kembali dan pada saat berjalan sekitar 30 meter saksi bersama saksi CHRISTIAN PATULAK langsung memberhentikan motor yang dikemudikan oleh terdakwa namun sebelum motor tersebut diberhentikan saksi ARFIN dkk melihat ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' yang saat itu dalam posisi dibonceng oleh terdakwa ,saksi ARIFIN dkk melihat lelaki ARDHY CALVIN PARESA di tempat kejadiann langsung membuang sesuatu yang diduga oleh saksi ARIFIN dkk Adalah narkoba dengan cara saksi ARDHY CALVIN PARESA membuang barang bukti tersebut menggunakan tangan kirinya pada saat sedang berboncengan dengan terdakwa ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU' lalu saksi ARIFIN dkk melakukan pencarian di tempat kejadian dan saksi ARIFIN menemukan satu kantong plastik kresek hitam uyang di dalamnya terdapat dua buah bekas pembungkus rokok masing-masing satu bekas pembungkus rokok surya 16 di dalamnya terdapat 16 sachet plastik bening berisikan kristal bening dan setelah melakukan pemeriksaan barang bukti yang telah dibuang oleh lelaki ARDHY CALVIN PARESA adalah merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan satu bekas pembungkus rokok surya pro di dalamnya terdapat empat belas suchet palstik bening yang berisikan butiran kristal bening berupa narkoba jenis shabu dan juga saksi menemukan di dalam plastik tersebut 8 suchet plastik kosong kemudian setelah tim melakukan interogasi terhadap terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE diketahui bahwa barang bukti yang telah ditemukan di tempat kejadian tersebut adalah benar milik terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE selanjutnya ketika saksi ARIFIN bersama dengan CHRISTIAN PATULAK melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias SELIN alias

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSSE saksi ARIVIN bersama rekan rekannya menemukan barang bukti lain di dalam kantong celana terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE berupa uang sebanyak Rp.1.212.000.- (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) 1 unit hp NOKIA DI kantong jaket terdakwa pada bagian depan sebelah kanan serta lampu senter di kantong jaket pada bagian depan sbelah kiri yang digunakan YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE bahwa tim reserse dari POLRES TANA TORASJA melakukan interrogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara terdakwa lupa atas nama siapa nomor rekening tersebut dan beberapa saat setelah terdakwa mentrasfer uang lelaki ARIS datang ke kandang kerbau milik terdakwa di Malangngo' Kab.Toraja Utara dan menyuruh terdakwa mengecek nanti sore sekitar jam 16.00 WITA di Panga' tempat terdakwa biasa mengambil rumput dan akan disimpan di bawah tumpukan rumput ada karung di atasnya di dalam kantong plastik hitam,selanjutnya pada sekitar jam 15.30 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke Panga' yang jaraknya sekitar 2 km dari rumah terdakwa untuk mengecek barang (shabu-shabu) yang terdakwa telah pesan sebelumnya dan benar barang bukti narkotika tersebut sudah ada di tempat yang dimaksud sebagaimana yang telah disampaikan oleh lelaki ARIS yang sebelumnya disimpan dalam bungkus plastik di bawah tumpukan rumput yang ditutupi karung lalu terdakwa pegang bungkus plastik hitam tersebut dan terdakwa yakin kalau itu shabu-shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa simpan kembali di tempast tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa,selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 WITA,terdakwa seorang diri pergi lagi ke Panga' untuk mengambil bungkus plastik hitam berisi shabu tersebut kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke Tallunglipu di kandang kerbau milik terdakwa namun sebelum terdakwa menyimpan shabu tersebut,terdakwa membuka punggusan plastik tersebut untuk membuktikan lagi adalah betul shabu-shabu di dalam atau tidak dan terdakwa yakin bahwa barang tersebut adalah benar narkotika jenis shabu dan dua bekas bungkus rokok masing-masing satu bekas bungkus rokok surya 16 dan satu bekas bungkus rokok surya Pro masing-masing terisi sachet berisi shabu tetapi terdakwa belum tau jumlahnya,setelah itu terdakwa simpul/ikat kembali kantong plastik hitam tersebut kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di samping kandang kerbau milik terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa mengambil bungkus berisi shabu tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak



terdakwa masukkan ke dalam karung untuk tempat rumput lalu terdakwa bawa pada saat terdawa pergi mengambil rumput di Panga' bersama dengan lelaki ARDHY CALVIN PARESA dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tetapi terdakwa menurunkan di jalan dekat rumahnya sekitar 1 km dari Panga' sedangkan ARDHY CALVIN PARESA membonceng PONG PABLO, setelah sampai di Panga' tempat ambil rumput lalu bungkusan plastik berisi shabu yang terdakwa bawa di dalam karung untuk tempat rumput tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa letakkan di dalam semak-semak dekat tanaman pohon bambu sampai terdakwa pulang bersama PONG PABLO dan TIU' selanjutnya pada hari itu juga tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 WITA setelah makan malam terdakwa memanggil ARDHY CALVIN PARESA dan mengajaknya ke Panga' dengan alasan mau ambil sabit dan minuman yang ketinggalan menyuruh ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU untuk tetap tinggal di tempat di tempat terdakwa parkir motor sedangkan terdakwa turun untuk mengambil bungkusan berisi shabuyang terdakwa sebelumnya telah menyimpannya di dalam semak-semak dekat pohon bambu kemudian terdakwa kembali ketempat parkir motor sebelumnya, setelah tiba di tempat parkir motor kemudian bungkusan shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARDHY CALVIN PARESA untuk di pegang sambil terdakwa menyampaikan kepada lelaki ARDHY CALVIN PARESA DENGAN KATA "iyake den tau tammuiki yo lalan buang ke kusuako" yang artinya kalau ada orang temui kita di jalan buang nanti kalau saya suruh buang" lalu terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA pergi berboncengan dengan meninggalkan tempat tersebut dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng lelaki ARDHY CALVIN PARESA yang sedang memegang barang bukti narkoba jenis shabu tersebut , berselang sekitar 20 meter terdakwa bersama dengan lelaki ARDHY CALVIN PARESA' berjalan tiba-tiba terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA di berhentikan oleh saksi ARIFIN ,Dkk DARI TIM RESERSE Polres Tana Toraja yang sebelumnya sudah mengintai terdakwa bersama dengan ARDHY CALVIN PARESA' lalu lelaki ARDHY CALVIN PARESA membuang bungkusan shabu tersebut hingga ditemukan oleh saksi ARIFIN ,Dkk selanjutnya terdakwa bersama ARDHY CALVIN PARESA dan barang buktinya diamankan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini saksi ARIFIN,Dkk.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan shabu-shabu yang ditemukan oleh tim dari penyidik Polres Tana Toraja diketahui bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram 1 (satu) paket shabu-shabu, yang di beri label bukti nomor : 8331/2019/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE

2. 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YULI SIAMA alias TIKKO alias PAPA SELIN alias POSSE , diberi label barang bukti nomor : 8332/2019/NNF

3. 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik ARDHY CALVIN PARESA alias ARDHY alias TIU diberi nomor barang bukti : 8333/2019/NNF

C. Maksud pemeriksaan : apakah barang bukti tersbut benar mengandung Narkotika Psikkotropika dan obat berbahaya?

Barang Bukti Nomor :8333/2019/NFF adalah Positif Narkotika Dan Positif Metamfetamina

D. Ksesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti nomor : 8331/2019/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina.

2. Barang bukti Nomor : 8332/2019/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina

3. Barang Bukti Nomor : 8333/2019/NNF adala tidak mengandung Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan doancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Yuli Siama Alias Tikko Alias Papa Selin Alias Posse;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga saksi bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa shabu-shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap saksi terlebih dahulu membuntuti dari belakang yang mana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 30 Shacet disekitar tempat kejadian, karena saksi Ardhi Calvin Paresa' seperti membuang sesuatu menggunakan tangan kirinya ke samping kiri, kemudian dilakukan pencarian dan saksi temukan 1 (satu) kantong plastik kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas pembungkus rokok masing-masing 1 (satu) bekas pembungkus rokok surya 16 didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening dan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu);
- Bahwa jaraknya Shabu yang dibuang dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa di tanya pada saat dikantor oleh penyidik, Terdakwa mengaku barang itu miliknya;
- Bahwa saat diatas motor shabu-shabu dipegang oleh saksi Ardhy Calvin Paresa' Alias Ardi alias Tiu' karena kelihatan dia yang buang pakai tangan kiri dan saat itu saksi dengan kata buang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada polisi setelah dekat dan diberhentikan sambil saksi teriak polisi-polisi;
- Bahwa selain shabu-shabu, ada barang lain yang ditemukan yaitu senter, gunting, HP dan juga ada uang;
- Bahwa setahu saksi Shabu-shabu sebanyak 30 (tiga puluh) Sachet itu untuk dijual Terdakwa karena Terdakwa sudah lama menjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diambil pada saat Terdakwa menangkap;
- Bahwa tes urine Terdakwa hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Christian Patulak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Yuli Siamas Alias Tikko Alias Papa Selin Alias Posse;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga saksi bersama dengan saksi Arifin bersama dengan Tim 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa shabu-shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap saksi terlebih dahulu membuntuti dari belakang yang mana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 30 Shacet disekitar tempat kejadian, karena saksi Ardhi Calvin Paresa' seperti membuang sesuatu menggunakan tangan kirinya ke samping kiri, kemudian dilakukan pencarian dan saksi temukan 1 (satu) kantong plastik kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas pembungkus rokok masing-masing 1 (satu) bekas pembungkus rokok surya 16 didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening dan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu);
- Bahwa jaraknya Shabu yang dibuang dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa di tanya pada saat dikantor oleh penyidik, Terdakwa mengaku barang itu miliknya;
- Bahwa saat diatas motor shabu-shabu dipegang oleh saksi Ardhy Calvin Paresa' Alias Ardi alias Tiu' karena kelihatan dia yang buang pakai tangan kiri dan saat itu saksi dengan kata buang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada polisi setelah dekat dan diberhentikan sambil saksi teriak polisi-polisi;
- Bahwa selain shabu-shabu, ada barang lain yang ditemukan yaitu senter, gunting, HP dan juga ada uang;
- Bahwa setahu saksi Shabu-shabu sebanyak 30 (tiga puluh) Sachet itu untuk dijual Terdakwa karena Terdakwa sudah lama menjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diambil pada saat Terdakwa menangkap;
- Bahwa tes urine Terdakwa hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Ardhy Calvin Paresa' alias Ardhy alias Tiu, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Yuli Siamia Alias Tikko Alias Papa Selin Alias Posse;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi bekerja sama Terdakwa sejak tanggal 12 Agustus 2019, sudah 11 (sebelas) hari saksi kerja sama Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil Terdakwa untuk keluar sebentar dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan kantong plastik kepada saksi untuk saksi pegang ketika di Panga', dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau saya suruh buang, buang" namun saat itu saksi tidak tahu jika ada narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ada polisi buang isi kantong plastik;
- Bahwa saksi biasa disuruh bawa narkoba;
- Bahwa selama saksi bekerja sama Terdakwa, saksi sudah 9 (sembilan) kali diajak pergi oleh Terdakwa, Terdakwa ajak pergi setiap malam, dan selalu disuruh tunggu di motor kalau Terdakwa masuk kedalam semak-semak;
- Bahwa selama 9 (sembilan) kali diajak pergi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menitip barang, yang saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa selama 9 (sembilan) kali saksi diajak Terdakwa, barang selalu di ambil dari semak-semak;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kerja sama Terdakwa saksi dikasi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi juga pernah diaja Terdakwa pergi dan bertemu dengan orang lain yakni Pong Calvin;
- Bahwa bertemu Pong Calvin hanya bicara kemudian barang ditaruh dalam bungkus rokok, kemudian bungkus rokok diserahkan kepada Pong Calvin, namun saksi tidak tanya barang apa itu;
- Bahwa selain bertemu dengan Pong Calvin pernah juga bertemu dengan Pong Kalambe' da Pong Belo;
- Bahwa barang yang diambil di Panga' kemudian disimpan di meja makan bersama dengan senter dan gunting;
- Bahwa kantong plastik dimabil dari semak oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa saksi pernah lihat barang tersebut yang bentuknya seperti gula namun saat itu saksi tidak curiga;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diberi uang oleh Terdakwa, pertama dikasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk beli Ballo;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk pegang narkotika;
- Bahwa waktu ditangkap saksi ditanya isi dari kantong plastik yang saksi buang tapi saksi bilang tidak tahu karena saat itu Terdakwa kasi kode sama saksi dengan mengedipkan mata;
- Bahwa yang temukan kantong plastik adalah polisi kemudian ditunjukkan kepada saksi barang bukti milik Terdakwa yang isinya kotak bungkus rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait Terdakwa ketemu Pong Kalmbe' dan Pong Calvin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan Verbalisan saksi LEONARD BANCONG, S.H., didengar keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa membenarkan keterangan di polisi kalau ia membawa Narkotik jenis Shabu-shabu;
- Bahwa waktu penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa naik motor bersama dengan saksi Ardhy Calvin Paresa' alias Ardi;
- Bahwa saat itu yang bawa motor adalah Terdakwa yang dibonceng adalah saksi Ardhi;
- Bahwa yang pegang bungkus adalah saksi Ardhy, dan Terdakwa sampaikan kalau ada polisi buang itu kantong plastic;
- Bahwa waktu Terdakwa diperiksa dengan keadaan bebas tanpa diborgol, malah Terdakwa dikasi minum dengan kopi;
- Bahwa saat itu Terdakwa diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Berita Acara selesai dibaca dulu baru ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara dibenarkan semua oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap pemeriksaan Terdakwa memakan waktu dua sampai tiga jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan Tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara bersama tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat bersama saksi Ardhi Calvin Paresa' Alias Ardi Alias Tiu' karena membawa shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari Aris di Bolu Tallunglipu dan Terdakwa sudah lama kenal dengan Aris;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa membawa shabu-shabu Sebanyak 30 (tiga puluh) shacet, yang di peroleh dari Aris, Cuma Terdakwa tahu Terdakwa transfer uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya mau Terdakwa pakai kerja;
- Bahwa Terdakwa saat itu bersama dengan Ardhi Calvin Paresa' karena Terdakwa ajak pergi, Terdakwa bilang kita ke Panga' ambil minuman tertinggal;
- Bahwa saat itu Ardhi Calvin Paresa' tidak bertanya karena tidak tahu Terdakwa ada bawa shabu-shabu;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sempat mengatakan kepada Ardhi Calvin Paresa' untuk buang shabu-shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urin Terdakwa, hasilnya positif sedangkan hasil tes urin Ardhi Calvin Paresa' negatif;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali beli shabu sama Aris, dimana shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Aris diletakkan di semak-semak kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu dan Terdakwa suruh Calvin taru di meja bersama senter dan gunting;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pong Kalamabe';
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram;
2. 8 (delapan) lembar sachet plastik bening kosong;
3. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya 16;
4. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya pro;
5. 1 (satu) lembar kantong plastik kresek hitam;
6. 1 (satu) buah senter warnah hitam merah;
7. Uang tunai sebanyak Rp. 1.212.000,- (satu juta dua ratus dua belas rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam dengan simcard 08239372028;
9. 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Fino warnah putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-1800598 dan nomor rangka MH3SE88D0JJ024952;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Yuli Siamas Alias Tikko Alias Papa Selin Alias Posse terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat sehingga saksi Arifin bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa shabu-shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap saksi Arifin bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim terlebih dahulu membuntuti dari belakang yang mana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan membonceng saksi Ardhi Calvin Paresa';
- Bahwa Terdakwa kemudian di hentikan oleh saksi Arifin bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim setelah dekat dan diberhentikan sambil teriak polisi-polisi sehingga Terdakwa kemudian menyuruh saksi Ardhi Calvin Paresa' membuang bukusan plastik yang berisi shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya kesamping kiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung digeledah dan kemudian dilakukan pencarian dan temukan 1 (satu) kantong plastik kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas pembungkus rokok masing-masing 1 (satu) bekas pembungkus rokok surya 16 didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening dan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 14 (empat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, senter, gunting, HP dan juga ada uang yang diakui Terdakwa barang itu miliknya;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa membawa shabu-shabu Sebanyak 30 (tiga puluh) shacet, yang di peroleh dari Aris, Cuma Terdakwa tahu Terdakwa transfer uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang rencananya mau Terdakwa pakai kerja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3457/NNF/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

- 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram diberi nomor barang bukti 8331/2019/NNF,

- 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8332/2019/NNF

Barang bukti tersebut di atas milik Yuli Siana Alias Tikko Alias Papa Selin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomo rurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Yuli Siama Alias Tikko Alias Papa Selin Alias Posse sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak mendapatkan izin dari Penguasa yang berwenang atau pihak / pejabat yang berwenang untuk itu sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum artinya seseorang dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya); mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta :

Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Yuli Siama Alias Tikko Alias Papa Selin Alias Posse;

Bahwa awalnya saksi Arifin bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa shabu-shabu, dimana sebelum Terdakwa di tangkap saksi Arifin bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim terlebih dahulu membuntuti dari belakang yang saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan membonceng saksi Ardhi Calvin Paresa';

Bahwa Terdakwa kemudian di hentikan oleh saksi Arifin bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim setelah dekat dan sambil teriak polisi-polisi sehingga Terdakwa kemudian menyuruh saksi Ardhi Calvin Paresa' membuang bukusan plastik yang berisi shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya kesamping kiri;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung digeledah dan kemudian dilakukan pencarian terhadap bungkus yang dibuang oleh saksi Ardhi Calvin Paresa' di temukan 1 (satu) kantong plastik kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas pembungkus rokok masing-masing 1 (satu) bekas pembungkus rokok surya 16 didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening dan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu, senter, gunting, HP dan juga ada uang yang diakui Terdakwa barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan ditemukan shabu-shabu Sebanyak 30 (tiga puluh) shacet, yang di peroleh dari Aris, Cuma Terdakwa tahu Terdakwa transfer uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang rencananya shabu-shabu tersebut mau Terdakwa pakai kerja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3457/NNF/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

- 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram diberi nomor barang bukti 8331/2019/NNF,
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8332/2019/NNF

Barang bukti tersebut di atas milik Yuli Siana Alias Tikko Alias Papa Selin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomo rurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram, 8 (delapan) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya 16, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya pro, 1 (satu) lembar kantong plastik kresek hitam, 1 (satu) buah senter warnah hitam merah, Uang tunai sebanyak Rp. 1.212.000,- (satu juta dua ratus dua belas rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam dengan simcard 08239372028, 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Fino warnah putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-1800598 dan nomor rangka MH3SE88D0JJ024952; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 'Ardhi Calvin Paresa', maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 'Ardhi Calvin Paresa';

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-



tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantaspenyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Siama Alias Tikko Alias Papa Selin Alias Posse, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya pro;
- 1 (satu) lembar kantong plastik kresek hitam;
- 1 (satu) buah senter warnah hitam merah;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.212.000,- (satu juta dua ratus dua belas rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam dengan simcard 08239372028;
- 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Fino warnah putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-1800598 dan nomor rangka MH3SE88D0JJ024952;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara Ardhy Calvin Paresa' alias Ardy alias Tiu;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Chairil Anwar, SH.M.Hum Dan Annender Carnova, SH,M.Hum, dibantu oleh Marrtina Uni Bua' Rante, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Margaretha H. Paturu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chairil Anwar, S.H. M.Hum.

Timotius Djemey, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Martina Uni B. R.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)